

154 DESA DI KARANGANYAR DIGELONTOR BANTUAN KEUANGAN SENILAI Rp51,134 MILIAR



Sumber Gambar :

<https://www.goriau.com/berita/baca/dorong-percepatan-pertumbuhan-ekonomi-desa-ini-prioritas-penggunaan-bankeu-2020-di-riau.html>

Isi Berita:

Karanganyar — Bantuan Keuangan Kabupaten (Bankeukab) tahap I tahun 2023 disalurkan ke 1.075 titik yang tersebar di 154 desa di Kabupaten Karanganyar. Bankeukab ini merupakan usulan para anggota DPRD Kabupaten Karanganyar ke Pemkab yang dihimpun dari aspirasi masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (Dispermasdes) Karanganyar, Sundoro Budi Karyanto mengatakan, Bankeukab pada tahun ini yang disalurkan ke 154 desa sebesar Rp 51,134 miliar. Bankeukab di desa masuk Dana Desa (DD) yang sudah tercatat di APBDes 2023.

“Bankeukab ini usulan anggota Dewan. istilahnya dana aspirasi. Dari usulan itu kemudian kita verifikasi sampai lolos penganggaran,” kata Sundoro Budi, usai sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa, di Pendopo RM Said, Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin (19/6).

Rencananya, Bankeukab dicairkan ke kas desa pada awal Juli mendatang melalui rekening PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Persero). Dana tersebut merupakan tahap I bankeukab tahun 2023.

Di tahap I ini, delapan desa tak mendapatkan dana tersebut. Diantaranya Desa Ploso dan Giriwondo (Kecamatan Jumapolo), Desa Sedayu dan Gemantar (Kecamatan Jumantono).

Lalu Desa Malangjiwan dan Paulan (Kecamatan Colomadu) serta Desa Anggrasmanis (Kecamatan Jenawi).

“Pemakaiannya kebanyakan pembangunan jalan desa, talud dan jembatan. Boleh rehab aset kantor desa, namun sepertinya tidak ada yang mengajukan itu. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini keputusan Bupati Karanganyar nomor 412.1/5 38 tahun 2023 tentang penetapan lokasi dan alokasi bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan sarana dan prasarana Indonesia tahun 2023 tahap pertama,” katanya.

Sundoro mengatakan, Bankeukab mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan pedesaan guna kemajuan desa dan kesehatan masyarakat, membangun sumber daya desa dan mengeksplorasi seluruh sumber daya produktif untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber Berita :

1. <https://timlo.net/baca/68719804055/154-desa-di-karanganyar-digelontor-bantuan-keuangan-senilai-rp-51134-miliar/2/>, “154 Desa di Karanganyar Digelontor Bantuan Keuangan Senilai Rp51,134 Miliar”, tanggal 19 Juni 2023
2. <https://www.harianmerapi.com/news/409195090/bantuan-keuangan-kabupaten-di-karanganyar-disalurkan-ke-1075-titik-bersumber-dana-aspirasi-legislator>, “Bantuan Keuangan Kabupaten di Karanganyar Disalurkan ke 1.075 Titik Bersumber Dana Aspirasi Legislator”, tanggal 19 Juni 2023
3. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/karanganyar/22/06/2023/delapan-desa-di-karanganyar-batal-terima-bankeu/>, “Delapan Desa di Karanganyar Batal terima Bankeu”, tanggal 22 Juni 2023

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana

Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Dana Desa sendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
3. Selain itu, dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sebagaimana dijelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa¹. Selanjutnya dalam angka 6, dijelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa”.

4. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, antara lain mengatur sebagai berikut:
 - 1) Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa².
 - 2) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa³.
 - 3) SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan⁴.
 - 4) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf a, diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa⁵. Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;

¹ Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 angka 5,

² Permendes PDTT, Pasal 1 angka 14

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 18

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 19

⁵ *Ibid*, Pasal 5 ayat 1

- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa

Catatan Akhir :

1. Pengertian dana desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%.⁶
2. Penyaluran dana desa ke setiap desa, merupakan suatu bentuk penerapan adanya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Yang mana, bertujuan untuk memberikan pengakuan atas adanya desa-desa di seluruh tanah air Indonesia, juga menunjukkan status dan kedudukan dalam pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.⁷
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)⁸. Selanjutnya dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ Dosen PPKN, “*Pengertian Dana Desa Tujuan, Manfaat, dan Contohnya*”, Diposting pada 24 Januari 2022, Diakses dari [√ Pengertian Dana Desa, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya | DosenPPKN.com](#) pada tanggal 3 Agustus 2022

⁷ *Ibid*

⁸ Pasal 1 angka 1 UU 6/2014 tentang Desa